

BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan pimpinan instansi pemerintah menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan instansi masing-masing;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut Evaluasi SAKIP adalah evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berupa aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditentukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional dengan menggunakan suatu standar, rencana, atau norma tertentu yang telah ditetapkan pada perangkat daerah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
8. Evaluatan adalah entitas yang dievaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya yaitu perangkat daerah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.

9. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan kegiatan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
10. Lembar Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen.
11. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi.
12. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikan atas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada evaluasi.
13. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan perangkat daerah berdasarkan nilai hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan Evaluasi SAKIP dimaksudkan untuk:

- a. memberi panduan bagi Tim Evaluator yang berkaitan dengan:
  1. ruang lingkup, strategi, tahapan, metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi SAKIP;
  2. penetapan langkah-langkah kerja dalam proses evaluasi; dan
  3. penyusunan LHE dan mekanisme pelaporan serta proses pengolahan data hasil evaluasi; dan
- b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen SAKIP bagi pejabat dan staf pelaksana pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya Evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut:

- a. memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP dan memeringkatkan hasil Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil Evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan Evaluasi SAKIP meliputi:

- a. perencanaan evaluasi;
- b. pelaksanaan evaluasi;
- c. tahapan pelaksanaan evaluasi;
- d. metode dan teknik evaluasi;
- e. penugasan;
- f. komponen penilaian; dan
- g. pelaporan dan pemeringkatan hasil evaluasi.

#### Pasal 5

Sasaran Evaluasi SAKIP mencakup:

- a. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
- b. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- d. evaluasi terhadap kebijakan Evaluatan yang bersangkutan; dan
- e. penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

#### Pasal 6

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup Evaluasi SAKIP terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan serta sumber daya yang tersedia.

### BAB IV PERENCANAAN EVALUASI

#### Pasal 7

Perencanaan Evaluasi SAKIP meliputi:

- a. pengidentifikasian pengguna hasil evaluasi;
- b. pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;
- c. pengidentifikasian informasi yang akan dihasilkan; dan
- d. sistem komunikasi dengan pihak yang terkait dalam kegiatan evaluasi.

### BAB V PELAKSANAAN EVALUASI

#### Pasal 8

Pelaksanaan Evaluasi SAKIP dengan ketentuan:

- a. pelaksanaan Evaluasi SAKIP perlu memperhatikan beberapa kendala (*constraint*) yang secara umum dihadapi oleh Evaluator yaitu ketersediaan waktu, dana, orang/personil yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi;
- b. fokus pelaksanaan Evaluasi SAKIP adalah untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen akuntabilitas berbasis kinerja dan peningkatan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented governance*);
- c. pelaksanaan Evaluasi SAKIP menggunakan prinsip partisipasi dan *co-evaluation* dengan pihak Evaluatan;
- d. keterlibatan pihak Evaluatan pada proses evaluasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi dan memperoleh hasil evaluasi yang andal;
- e. proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta penerapan komponen-komponen SAKIP;
- f. untuk Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungannya yang sudah dievaluasi pada periode sebelumnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tindak lanjut terhadap saran perbaikan yang diberikan oleh Tim Evaluator periode sebelumnya; dan
- g. hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya, jika cukup relevan dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

## BAB VI TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Tahapan pelaksanaan Evaluasi SAKIP meliputi:
  - a. penugasan Tim Evaluator;
  - b. review tindak lanjut saran perbaikan hasil Evaluasi SAKIP periode sebelumnya;
  - c. pelaksanaan Evaluasi atas penerapan SAKIP melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi data;
  - d. pelaksanaan evaluasi atas pengukuran pencapaian kinerja (*output* dan *outcome*);
  - e. penyusunan saran perbaikan;
  - f. penyusunan peringkat dan penetapan nilai serta kategori hasil evaluasi;
  - g. pelaporan hasil evaluasi; dan
  - h. pengkomunikasian hasil evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan Evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Inspektur Kabupaten Sanggau.

## BAB VII METODE DAN TEKNIK EVALUASI

### Pasal 10

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis menggunakan teknik "*criteria referrenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu LKE.

### Pasal 11

Penilaian SAKIP dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan "*professional judgement*" dari para Evaluator dan supervisor berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan:

- a. pedoman-pedoman penyusunan LKIP;
- b. peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP;
- c. penerapan "*best practice*" dan "*common sense*" yang berlaku pada tatanan nilai di Daerah atau secara nasional/internasional; dan
- d. penerapan praktik manajemen strategis, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas yang baik.

### Pasal 12

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP antara lain:

- a. kuisisioner;
- b. wawancara;
- c. observasi;
- d. studi dokumentasi; dan
- e. kombinasi beberapa teknik tersebut di atas.

### Pasal 13

Teknik analisis data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah:

- a. telaahan sederhana;
- b. analisis dan pengukuran data;
- c. metode statistik;
- d. perbandingan (*benchmarking*); dan
- e. analisis logika program.

## BAB VIII PENUGASAN

### Pasal 14

- (1) Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sanggau.
- (2) Inspektur Kabupaten Sanggau membentuk dan menugaskan Tim Evaluator untuk masing-masing Perangkat Daerah yang akan dievaluasi.
- (3) Persyaratan Evaluator mencakup:
  - a. telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang SAKIP; dan
  - b. telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.
- (4) Kedua jenis persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan sertifikat telah mengikuti pelatihan atau setidaknya surat tugas mengikuti pelatihan.
- (5) Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Sanggau sekurang-kurangnya dilaksanakan terhadap keseluruhan Perangkat Daerah setiap tahun.
- (6) Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dilaksanakan (1) satu kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat tugas, penerbitan LHE dan hal-hal terkait lainnya diatur dengan keputusan Inspektur Kabupaten Sanggau.
- (8) Masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SAKIP dan pengukuran pencapaian kinerja di masing-masing unit kerja organisasi di lingkungannya sebagai penerapan sistem pengendalian intern.

## BAB IX KOMPONEN PENILAIAN

### Pasal 15

- (1) Langkah-langkah kerja Evaluasi SAKIP meliputi evaluasi atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi.
- (2) Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi terdiri dari:
  - a. perencanaan kinerja;
  - b. pengukuran kinerja;
  - c. pelaporan kinerja;
  - d. evaluasi internal; dan
  - e. capaian kinerja.
- (3) Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi dengan ketentuan:
  - a. penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;
  - b. penilaian hasil SAKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen LKIP Perangkat Daerah/unit kerja organisasi, tetapi hasil Evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE; dan
  - c. bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi SAKIP ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Sanggau dengan berpedoman pada pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## BAB X PELAPORAN DAN PEMERINGKATAN HASIL EVALUASI

### Pasal 16

- (1) Setiap Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur Kabupaten Sanggau menyusun LHE untuk masing-masing Perangkat Daerah yang dievaluasi.

- (2) LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam suatu KKE.
- (3) LHE untuk Perangkat Daerah dan/atau unit kerja organisasi yang sudah pernah dievaluasi diharuskan menyajikan informasi tindak lanjut atas saran perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya.
- (4) LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi.
- (5) Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikan diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak Evaluatan untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
- (6) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan Perangkat Daerah/ unit kerja yang dievaluasi.
- (7) Ikhtisar Hasil Evaluasi disusun sebagai laporan kompilasi hasil evaluasi yang dilengkapi dengan pemeringkatan Perangkat Daerah/unit kerja organisasi yang dievaluasi berdasarkan nilai hasil evaluasi.
- (8) Ikhtisar Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dan Menteri Dalam Negeri.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



MARINA RONA, S.H., M.H

Pembina IV/a

NIP.19770315 200502 2 002